



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **45** TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS TINDAK LANJUT EVALUASI
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
 - b. bahwa Laporan Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 497/KEP/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 27 Desember 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menyetujui Hasil Laporan Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Persetujuan terhadap Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk ditindaklanjuti dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

27 DEC 2024

WAKIL KETUA,


SURADAL

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN
ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS
TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BANTUL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setelah mendapat persetujuan bersama harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur. Kemudian, berdasarkan hasil evaluasi Gubernur tersebut Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan Raperda tentang APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul telah menerima surat dari BPKA DIY Nomor 900.1.2.4/11495 yang berisi penyampaian Keputusan Gubernur DIY Nomor 497/KEP/2024 tertanggal 20 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Adapun sebagai tindak lanjut, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap hasil evaluasi Gubernur tersebut sepakat untuk menindaklanjutinya. Adapun garis-garis besar hasil pembahasan kami laporkan meliputi :

- I. TUJUAN EVALUASI.**
- II. KEBIJAKAN UMUM**
- III. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN**
- IV. PELAYANAN DASAR MASYARAKAT**
- V. STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

- VI. KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH**
- VII. KEBIJAKAN UMUM DANA KEISTIMEWAAN**
- VIII. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**
- IX. HAL KHUSUS LAINNYA**

Disamping menyepakati untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dari Gubernur DIY, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan penyertaan modal kepada PD Aneka Dharma sebesar 3 milyar Badan Anggaran merekomendasikan Pemerintah Daerah sebelum melakukan pencairan anggaran agar:
 - a. memastikan penelaahan rencana bisnis secara akurat dan layak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku;
 - b. apabila dalam penelaahan dan analisis ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan maka anggaran penyertaan modal tidak dilaksanakan; dan
 - c. memaksimalkan audit, pengawasan dan evaluasi secara berkala.
2. Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 agar berpedoman pada peraturan yang mengatur tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 agar memperhatikan alokasi waktu, skala prioritas sehingga dapat sesuai target dan sasaran, serta dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan perundang-undangan.

WAKIL KETUA,



SURADAL